



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT. SUPER UNGGAS JAYA  
TENTANG  
KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PPG UM  
NOMOR: 15.9.20/UN32.14/KS/2022  
NOMOR: 27/SUJA/HRGA/EA/X/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ery Tri Djatmika R.W.W., M.A., M.Si. : Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
  
2. Waladi Imaduddin, SE., M.M. : Manager HRGA East Area PT. Super Unggas Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Super Unggas Jaya, berkedudukan di Dusun Garutan, Desa Ngembal, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan pendidikan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Malang.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Super Unggas Jaya.

PIHAK KESATU

Direktur Sekolah Pascasarjana UM



Prof. Dr. Ery Tri Djatmika R.W.W., M.A., M.Si.  
NIP. 196106111986011001

PIHAK KEDUA

Manager HRGA East Area PT. Super Unggas  
Jaya



Waladi Imaduddin, SE., M.M.



**KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN KUD DADI JAYA  
TENTANG  
KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PPG UM  
NOMOR: 15.9.23 /UM 32.14/KS/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ery Tri Djatmika, M.A., : Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang, M.Si.. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Drs. H. Nurianto : Ketua KUD Dadi Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KUD Dadi Jaya, berkedudukan di Jl. Raya Purwodadi 19, Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan., yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan pendidikan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Malang.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk KUD Dadi Jaya.

PIHAK KESATU  
Direktur Pascasarjana UM



Prof. Dr. Ery Tri Djatmika R.W.W., M.A., M.Si.  
NIP. 196106111986011001

PIHAK KEDUA  
Ketua KUD Dadi Jaya



Drs. H. Nurianto